

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA PADAAN KECAMATAN PABELAN
KABUPATEN SEMARANG
(ANALISIS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : Muhammad Ahlur Rifqi

NIM : 21110041

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
2025

Lembar Penyerahan

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA PADAAN KECAMATAN PABELAN
KABUPATEN SEMARANG
(ANALISIS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)**

Skripsi

Yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad Ahlur Rifqi

NIM : 21110041

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum pada Universitas
Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran

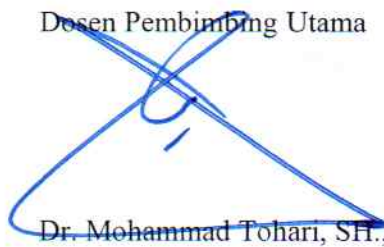
Pada Hari Tanggal2025

Dosen Pembimbing Pembantu



Lailasari Ekaningsih, SH., MH

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Mohammad Tohari, SH., MH

Lembar Pengesahan

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA PADAAN KECAMATAN PABELAN
KABUPATEN SEMARANG
(ANALISIS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)**

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Ahlur Rifqi

NIM : 21110041

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk
memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana strata I Ilmu
Hukum pada

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran

Pada HariTanggal

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Dewan Penguji,
Ketua,

Dr. Mohammad Tohari, SH., MH

Anggota

Lailasari Ekaningsih, SH., MH

Anggota

Dr. Tri Susilowati, S.H, M.Hum

Mengetahui,
Dekan

Dr. Mohamad Tohari, SH., MH

Lembar Penyerahan

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA PADAAN KECAMATAN PABELAN
KABUPATEN SEMARANG
(ANALISIS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)**

Skripsi

Yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad Ahlur Rifqi

NIM : 21110041

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum pada Universitas
Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran

Pada Hari Tanggal2025

Dosen Pembimbing Pembantu

Dosen Pembimbing Utama

Lailasari Ekaningsih, SH., MH

Dr. Mohammad Tohari, SH., MH

Lembar Pengesahan

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA PADAAN KECAMATAN PABELAN
KABUPATEN SEMARANG
(ANALISIS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)**

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Ahlur Rifqi

NIM : 21110041

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk
memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana strata I Ilmu
Hukum pada

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran

Pada Hari Tanggal

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Dewan Penguji,
Ketua,

Dr. Mohammad Tohari, SH., MH

Anggota

Anggota

Lailasari Ekaningsih, SH., MH

Dr. Tri Susilowati, S.H, M.Hum

Mengetahui,
Dekan

Dr. Mohamad Tohari, SH., MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “tanggung jawab pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Padaan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang (analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa” yang diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati selaku Rektor UNDARIS
2. Dr. Mohamad Tohari, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus pembimbing utama yang penuh dengan kesabaran membimbing, mengarahkan dan men-support penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Lailasari Ekaningsih, SH., MH, sebagai pembimbing pembantu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan yang sangat berguna bagi penulis
4. Para dosen dan staf pengajar yang telah berdedikasi tinggi membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama menimba ilmu di UNDARIS.
5. Isteri dan anakku tercinta yang telah memberikan do'a, perhatian dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu serta rekan-rekan mahasiswa, terimakasih atas segala dorongan semangat yang diberikan untuk penulis demi kelancaran penulisan skripsi ini

Semoga amal baik Bapak, Ibu dan semua pihak mendapat pahala dari Allah SWT, Amiin. Akhir kata, besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Absrak

Partisipasi dalam hal pembangunan desa sangat penting, tanpa adanya partisipasi dari masyarakatnya suatu pembangunan tidak akan sempurna. Kenyataan yang ditemui di Desa Padaan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang dimana masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dinilai belum efektif, dengan kata lain partisipasi masyarakatnya masih kurang. Hal ini terlihat dari adanya kecenderungan masyarakat menganggap bahwa pembangunan adalah tanggung jawab pemerintah desa semata. Namun dalam kenyataannya pemerintah tidak akan bisa menjalankan pembangunan tanpa adanya partisipasi dari masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Padaan Kec. Pabelan Kabupaten Semarang, kendala yang dihadapi pemerintah desa dan bagaimana mengatasi kendala tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Padaan cukup baik. Hal ini di karenakan Pemerintah Desa membangun komitmen bersama masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat atau mengundang masyarakat dalam proses musyawarah yang dilakukan Pemerintah, untuk mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat atau pendapat masyarakat terkait dengan masalah pembangunan sehingga rasa percaya diri dari masyarakat itu meningkat. Kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur adalah kendala partisipasi dalam perencanaan, kemungkinan tidak dapat dihindarinya pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya suatu keputusan bersama, Keterbatasan pada dana yang masih belum mencukupi yang akan diperuntukan bagi kemajuan masyarakat desa khususnya dalam memberikan pelayanan kemajuan masyarakat desa tersebut, keterbatasan sumber daya pada pemerintah desa merupakan salah satu kendala yang sering dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dengan melakukan pendekatan kekeluargaan, pembinaan kemasyarakatan, memberikan pelayanan yang maksimal dan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa Padaan.

Kata kunci: tanggung jawab, pemerintah desa, partisipasi masyarakat, pembangunan infrastruktur, desa padaan kecamatan pabelan kabupaten semarang

PERNYATAAN

Dengan ini saya Muhammad Ahlur Rifqi menyatakan bahwa Karya Ilmiah Skripsi ini adalah karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Ungaran, April 2025
Penulis

Muhammad Ahlur Rifqi

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Penyerahan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	v
Pernyataan bukan Plagiasi	vi
Daftar Isi	
 BAB I Pendahuluan	 1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	9
 BAB II Tinjauan Pustaka	 11
A. Pengertian Tanggung Jawab	11
B. Pengertian Pemerintah Desa	12
C. Pengertian partisipasi.....	14
D. Penegrtian Masyarakat.....	21
E. Pengertian Pembangunan	23
F. Hubungan partisipasi dan Pembangunan	24
G. Pengertian Desa	25
H. Pengertian Otonomi Desa	27
I. Pengertian Infrastruktur	29
J. Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024	30
 BAB III Metode Penelitian	 35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Metode Pendekatan	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	41
 BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	 44
A. Tanggung jawab pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Padaan Kec. Pabelan Kabupaten Semarang	44
B. Kendala kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Padaan Kec. Pabelan Kabupaten Semarang.....	65

C. Solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Padaan Kec. Pabelan Kab. Semarang.	68
BAB V Penutup	74
A. Simpulan	74
B. Saran	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Otonomi daerah bisa diartikan sebagai kewajiban pemerintah yang di delegasikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan juga hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berdasarkan pada aturan hukum, juga sebagai penerapan tuntutan globalisasi yang wajib diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, utamanya dalam menggali, mengatur, dan memanfaatkan potensi besar yang ada di masing-masing daerah.

Bahkan otonomi daerah ini saat ini berjalan sampai tingkat desa, karena awal mula pembangun daerah yang dimulai dari bawah atau bottem up itu ada pada desa, maka otonomi desa pun saat ini menjadi suatu hal yang cukup membantu pembangunan. Dimana desa saat ini sudah memiliki Undang-undang tentang Desa No 6 tahun 2014 selain itu juga desa mendapatkan dana langsung dari pemerintah pusat yang dapat di kelola oleh desa dan di sebut dana desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan

bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat.

Lalu pada Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah

Widjaja¹ menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.

¹ Widjaja, A.W. (2003). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Bulat, dan Utuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.hlm. 165

Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 1999 dinyatakan Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Dengan otonomi desa ini pemerintah pusat memiliki harapan pembangunan desa yang lebih cepat dimana saat ini anggaran dan kewenangan desa sudah sangat kuat, tinggal bagai mana pemerintah desa dapat mendorong peran aktif dari masyarakat dalam partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa, menurut Bintoro menjelaskan keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tergantung dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat.³ Proses perencanaan pembangunan partisipatif mendorong semua stakeholders dalam pembangunan untuk bekerjasama menentukan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan kekhususan kondisi yang ada. Biasanya sangat diperlukan pada tahap inisiasi perencanaan.

Mengenai perencanaan partisipasi Ndraha menyatakan sebagai berikut:⁴

² Widjaja, A.W. (2003). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Bulat, dan Utuh. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.hlm. 166

³ Tjokroamidjojo, Bintoro, 1992, Perencanaan Pembangunan, Jakarta,Yayasan Masagung. Hlm. 210

⁴ Ndraha, Talizududu. 1990. Pembangunan Masyarakat, mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Jakarta: PT Renika Cipta hlm. 103

“Dalam menggerakkan perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, maka perencanaan partisipasi harus dilakukan dengan usaha:

- (1) perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata (*felt need*),
- (2) dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (*response*), dan
- (3) dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah laku (*behavior*).

Dalam perencanaan yang partisipatif (*participatory planning*), masyarakat dianggap sebagai mitra dalam perencanaan yang turut berperan serta secara aktif baik dalam hal penyusunan maupun implementasi rencana, karena walau bagaimanapun masyarakat merupakan stakeholder terbesar dalam penyusunan sebuah produk rencana.”⁵

Demikian halnya dengan pembangunan desa dan masyarakat pedesaan adalah suatu proses perubahan dan pembaharuan berlangsung di desa dan dalam berkehidupan masyarakat yang sedang berjalan, yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan tujuan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa agar dapat hidup secara layak dan sejahtera.

Pembangunan desa diharapkan terciptanya landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk tumbuh dan berkembang di atas kekuatan sendiri. Karena tanpa pembangunan desa dan partisipasi masyarakat yang besar akan

⁵ Ndraha, Talizududu. 1990. Pembangunan Masyarakat, mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Jakarta: PT Renika Cipta hlm. 104

mustahil tujuan nasional akan tercapai. Keberhasilan pembangunan desa memungkinkan pemetaan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, agar pertumbuhan ekonomi dapat cukup tinggi dan stabilitas wilayah tercipta dengan tenteram. Pembangunan desa harus didukung oleh seluruh masyarakat sebab ia tidak saja membutuhkan dana, tenaga dan teknologi tetapi juga membutuhkan pula kesadaran, pengertian dan partisipasi dari segenap lapisan masyarakat.

Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa, dengan demikian partisipasi masyarakat pada pembangunan perlu ditingkatkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti aparat desanya. Pada dasarnya untuk menggerakkan partisipasi masyarakat desa merupakan hal penting dalam pembangunan suatu desa. Secara spesifik partisipasi adalah konsultasi dengan bawahan atau kelompok lain yang terkena oleh keputusan-keputusan dalam pengambilan keputusan, hal ini didasari pada motivasi dan individu-individu dalam masyarakat untuk berpartisipasi. Tanpa adanya motivasi sebagai penggerak dalam diri individu tersebut, maka partisipasi dalam masyarakat tidak akan berjalan baik. Kata motivasi berarti motif atau hal yang menyangkut dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan orang untuk bertindak dengan cara tertentu.

Pada hakekatnya partisipasi itu adalah keharusan yang merupakan suatu respon dari masyarakat, karena tanpa adanya respon dari suatu masyarakat semua kegiatan pelaksanaan yang dilakukan tidak akan terlaksana terutama menyangkut masalah pembangunan, partisipasi sangat

mempengaruhi suatu proses kegiatan yang mana partisipasi ini juga menentukan keberhasilan suatu masyarakat untuk berpartisipasi sesama masyarakat agar mencapai tujuan yang diinginkan. Partisipasi yang dimaksudkan adalah partisipasi dalam bentuk uang, tenaga (gotong royong), pikiran (ide-ide, gagasan).⁶

Partisipasi dalam hal pembangunan desa sangat penting, tanpa adanya partisipasi dari masyarakatnya suatu pembangunan tidak akan sempurna. Kenyataan yang ditemui di Desa Padaan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang dimana masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dinilai belum efektif, dengan kata lain partisipasi masyarakatnya masih kurang. Hal ini terlihat dari adanya kecenderungan masyarakat menganggap bahwa pembangunan adalah tanggung jawab pemerintah desa semata. Namun dalam kenyataannya pemerintah tidak akan bisa menjalankan pembangunan tanpa adanya partisipasi dari masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong rasa keingintahuan penulis dan mengkaji lebih dalam mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Padaan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014.

⁶ Syaprizal. 2008. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan. Jurnal hlm. 15

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Padaan Kec. Pabelan Kabupaten Semarang?
2. Apa kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Padaan Kec. Pabelan Kabupaten Semarang?
3. Bagaimana mengatasi kendala yang dilakukan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Padaan Kec. Pabelan Kabupaten Semarang?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Padaan Kec. Pabelan Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Padaan Kec. Pabelan Kabupaten Semarang
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Padaan Kec. Pabelan Kabupaten Semarang.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkaya dan mempertajam khasanah bagi perkembangan ilmu administrasi Negara.
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Administrasi Negara,
2. Manfaat praktis
 - a. Diharapkan penelitian ini berguna bagi Pemerintah Desa Padaan Kec. Pabelan Kabupaten Semarang sebagai bahan masukan informasi dalam menentukan kebijakan pembangunan yang lebih berskala prioritas serta mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap seluruh proses pembangunan
 - b. Sebagai bahan informasi tambahan bagi pihak lain yang ada relevansinya

D. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menerangkan dalam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka terdiri Pengertian tanggungjawab, partisipasi, Masyarakat, Pembangunan, Hubungan Partisipasi Dengan Pembangunan, Desa, Otonomi Desa,

BAB III Metode Penelitian berisi tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data dan metode analisis data

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan berisi partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Padaan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, kendala dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Padaan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang dan Cara mengatasi kendala Pembangunan Infrastruktur di Desa Padaan Kec. Pabelan Kabupaten Semarang

BAB V Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tanggungjawab

Menurut Abu dan Munawar tanggung jawab merupakan perbedaan antara benar dan yang salah, yang boleh dan yang di larang, yang dianjurkan dan yang di cegah, yang baik dan yang buruk, dan sadar bahwa harus menjauhi segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu menggunakan hal-hal yang positif. Jadi sejak itu mulai dapat melakukan apa yang dimengertikannya. Tidak lagi tergoda untuk berbuat sama dengan orang lain, sekalipun orang lain itu berjumlah banyak, bersikeras untuk dianut, dan ditantang dengan ancaman ataupun hukuman.⁷

Wiyoto menjelaskan tanggung jawab adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang pantas dan efektif. Pantas berarti merupakan menetapkan pilihan yang terbaik dalam batas-batas normal sosial dan harapan yang umum diberikan, untuk meningkatkan hubungan antar manusia yang positif, keselamatan, keberhasilan, dan kesejahteraan mereka sendiri, misalnya menanggapi sapaan dengan senyuman. Sedangkan tanggapan yang efektif berarti tanggapan yang memungkinkan anak mencapai tujuan-tujuan yang hasil akhirnya adalah makin kuatnya harga diri mereka, misalnya bila akan belajar kelompok harus mendapat izin dari orang tua. Mampu bertanggung jawab jika melakukan tugas rutin tanpa diberi tahu, dapat menjelaskan apa yang dilakukannya, tidak menyalahkan orang lain yang

⁷ Abu, Munawar. 2007. Psikologi perkembangan. Jakarta, Rineka Cipta.hlm. 24

berlebihan, mampu menentukan pilihan dari beberapa alternatif, dapat berkonsentrasi pada belajar yang rumit, bisa membuat keputusan yang berbeda dari keputusan orang lain dalam kelompoknya, mempunyai minat yang kuat untuk menekuni dalam belajar, menjalin komunikasi dengan sesama anggota kelompok, menghormati dan menghargai aturan, bersedia dan siap mempresentasikan hasil kerja kelompok, memiliki kemampuan dalam mengemukakan pendapat, mengakui kesalahan tanpa mengajukan alasan yang dibuat-buat.⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab merupakan kemampuan untuk memahami mengenai apa yang bersifat positif dan negatif, berusaha untuk mencoba untuk tidak melakukan hal yang negatif dan berusaha melakukan hal yang positif. Tanggung jawab merupakan mengambil keputusan yang patut dan efektif, merupakan pilihan yang terbaik dalam batas-batas norma sosial, kesanggupan untuk menentukan suatu sikap dan memikul resiko terhadap apa yang telah dilakukannya.

B. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat⁹.

⁸ Adiwiyoto, Anton, 2001, *Melatih Anak Bertanggung Jawab*, Jakarta, Mitra. Utama.hlm. 17

⁹ Mansyur, Achmad, Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif. (Jakarta: PT.Balai Pustaka, 2018, Hlm.1

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa.¹⁰

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan bantuan menggunakan beberapa panggilan lain dibantu dengan bantuan menggunakan perangkat Desa sebagai perincian dari pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara pengelolaan desa yang terdiri dari:

1. Faktor kepemimpinan, khususnya Kepala Desa;
2. Unsur Pembantu Kepala Desa, khususnya Perangkat Desa yang terdiri dari:¹¹
 - a. Sekretariat Desa, yaitu kelompok pekerja atau pelayanan yang diketuai dengan bantuan sekretaris desa;

¹⁰ A.W. Widjaja., Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003 hlm. 42

¹¹ Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta Erlangga, 2011 Hlm. 73

- b. Faktor pemaksaan teknis, khususnya faktor pembantu kepala desa yang menyelenggarakan urusan teknis di lapangan;
- c. Faktor kewilayahan, khususnya pembantu kepala desa di wilayah kerjanya yang terdiri dari kepala dusun.

Berdasarkan sistem desentralisasi dan independen, manajemen pemerintahan dilaksanakan di dalam desa terlebih dahulu. Demokrasi lokal, misalnya pemilihan langsung, musyawarah dan mufakat, musyawarah desa, dan lain-lain. Ini adalah fitur utama dari otoritas desa atau panggilan lain dalam istilah kebiasaan masyarakat lingkungan. Pemerintah desa dibiarkan menyesuaikan semua hal yang terkait dengan kegiatan desa. Perkembangan dan kemajuan urusan keluarga desa kini tidak lagi datang dari ketundukan, melainkan tumbuh dan berkembang atas inisiatif sendiri untuk menyesuaikan dan mengendalikan urusan desa dalam sistem rumah tangga desa.¹²

C. Pengertian Partisipasi

Partisipasi menurut Suryadiningrat, adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan seseorang. Dari pengertian partisipasi diatas, jelaslah masyarakat di pedesaan hendaklah ikut serta dalam setiap program pembangunan desa.¹³

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok dan masyarakat. Untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi

¹² Bagir, Manan. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1994. Hlm.165.

¹³ Suryadiningrat, Bayu. 1992. Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 35

atau masyarakat yang mereka bergabung dalam rangka mencapai tujuan masyarakat tersebut.

Keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam bentuk menyumbang uang, pikiran dan tenaga menyakini bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu persyaratan pertama untuk keberhasilan dari setiap upaya pembangunan.

Menurut Alex Nitisemito dalam Syaprizal¹⁴ partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan, baik dalam bentuk uang (benda), pikiran (ide atau gagasan), maupun dalam bentuk tenaga (gotong royong).

Menurut Soetrisno¹⁵ mendefinisikan partisipasi sebagai kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang ditentukan. Dia juga menambahkan bahwa partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan. Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan.¹⁶

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.

¹⁴ Syaprizal. 2008. *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan*. Skripsi. Hlm 15

¹⁵ Menuju Masyarakat Partisipatif, 1995, terbit di Yogyakarta dari penerbit Kanisius, hlm 207

¹⁶ Conyers, Diana, 1994, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 154

2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
3. Timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

Dalam pendekatan ini, masyarakat menjadi subjek utama dalam keseluruhan proses pembangunan, yaitu dari tahap perencanaan hingga tahap pengendalian pembangunan. Asumsi yang mendasari gagasan ini adalah bahwa masyarakat diyakini sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami segala kebutuhan, pola pikir, sistem nilai, perilaku serta adat istiadat dan kebiasaan mereka sendiri dan lingkungannya. Lebih jelasnya, Sastrosapetro ¹⁷ mengemukakan jenis-jenis partisipasi masyarakat sebagai berikut:

- a. Partisipasi buah pikiran
- b. Partisipasi keterampilan
- c. Partisipasi tenaga
- d. Partisipasi harta benda

¹⁷ Sastropetro, Santoso. Partisipasi, Komunikasi, persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional. Bandung, Alumni. 1986 hlm.32

Sundariningrum dalam Sugiyah mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu: ¹⁸

1. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

2. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Cohen dan yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi. ¹⁹

- a) Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

¹⁸ Sugiyah, Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan, Yogyakarta: 2001, Pustaka Pelajar. Hlm.38

¹⁹ Astuti, Dwiningrum, Siti, Irene, 2011, Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pendidikan, Perpustakaan Pelajaran, Yogyakarta, hlm. 61

- b) Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
- c) Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.
- d) Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Partisipasi masyarakat telah sekian lama diperbincangkan dan didengungkan dalam berbagai forum dan kesempatan. Intinya adalah agar masyarakat umum atau sebanyak mungkin orang ikut serta dengan pemerintah memberikan bantuan guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat, dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan. Maka secara umum partisipasi dapat diartikan sebagian "pengikutsertaan" atau pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Tjokroamidjojo mengungkapkan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan, yaitu: ²⁰

- 1) Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
- 2) Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- 3) Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan.

Menurut Tjokrowinoto arti penting partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah: ²¹

- a. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
- b. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemauan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat.
- c. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tetap terungkap.
- d. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari dimana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki.

²⁰ Bintoro, Tjokroamidjojo. 1988. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES, 2010, hlm 104

²¹ Ibid hlm 48

- e. Partisipasi merupakan game zone (kawasan) penerimaan proyek pembangunan.
- f. Partisipasi akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat.
- g. Partisipasi menopang pembangunan.
- h. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.
- i. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk mengelola program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah.
- j. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokrasi individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Dalam proses pembangunan, partisipasi berfungsi sebagai masukan dan keluaran.²² Sebagai masukan, partisipasi masyarakat berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Selain itu, partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat yang bersangkutan. Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk berkembang secara mandiri, terdapat kaitan yang erat sekali. Kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal

²² Ndraha, Talizududu. 1990. Pembangunan Masyarakat, mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Jakarta: PT Renika Cipta hlm. 109

masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menumbuhkan kemampuan masyarakat tersebut. Sebagai keluaran, partisipasi dapat digerakkan atau dibangun. Disini, partisipasi berfungsi sebagai keluaran proses stimulasi atau motivasi melalui berbagai upaya.

D. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui wargawarganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu:²³

1. Interaksi antar warga-warganya,
2. Adat istiadat,
3. Kontinuitas waktu,
4. Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac Iver dan Page dalam Soekanto, memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan

²³ Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 115

kelima sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia²⁴.

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton dalam Soekanto, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.²⁵

Sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan dalam Soekanto, adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Menurut Emile Durkheim dalam Taneko, bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:²⁶

- a. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

²⁴ Soekanto, Soerjano. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo. Persada, hlm.22

²⁵ Ibid hlm. 22

²⁶ Soleman B. Taneko, 1984. Struktur Dan Proses Sosial; Suatu Pengantar. Sosiologi Pembangunan. Jakarta: Rajawali, hlm.11

Menurut Emile Durkheim dalam Djuretna Imam Muhni, keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan social.²⁷ Kenyataan sosial diartikan sebagai gejala kekuatan sosial didalam bermasyarakat. Masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia. Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.²⁸

Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *society*. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

E. Pengertian Pembangunan

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setiap individu (*society*) atau Negara (*state*) akan selalu bekerja keras untuk melakukan pembangunan demi kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang akan datang. Pembangunan dapat

²⁷ Imam Muhni, Djuretna. 1994. Moral dan Religi Menurut Emile. Durkheim dan Henri Bergson. Yogyakarta, Kanisius. Hlm, 29

²⁸ Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo. Persada, hlm. 22

diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, dan merupakan proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Tiap-tiap Negara selalu mengejar dengan yang namanya pembangunan. Dengan tujuan semua orang turut mengambil bagian. Sedangkan kemajuan ekonomi adalah suatu komponen esensial dari pembangunan itu, walaupun bukan satu satunya. hal ini disebabkan pembangunan itu bukanlah semata-mata fenomena ekonomi.

Dalam pengertian yang paling mendasar, bahwa pembangunan itu haruslah mencakup masalah-masalah materi dan financial dalam kehidupan. Pembangunan seharusnya diselidiki sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari semua system ekonomi dan social. Pembangunan haruslah diarahkan kembali sebagai suatu serangan terhadap kebusukan/kejahatan dunia sekarang; krisis pangan, kurang gizi, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Karena jika diukur dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, pembangunan telah mencapai sukses yang besar, akan tetapi jika ditinjau dan dikaji dari segi pengurangan tingkat kemiskinan, keadilan dan pengurangan tingkat pengangguran maka pembangunan itu mengalami kegagalan.

F. Hubungan Partisipasi dan Pembangunan

Pembangunan yang menyangkut pengertian bahwa manusia adalah objek dan subjek pembangunan. Karena manusia sebagai subjek

pembangunan maka diaharus diperhitungkan. Oleh karena itu perlu mengajak subjek tadi berpartisipasi aktif dalam pembangunan sering kita mendengar bahwa pembangunan yang tidak dilaksanakan tidak mendapat sambutan rakyat, hal ini meminta pemimpin memiliki persepsi yang tajam dalam mendeteksi keinginan masyarakat.

Dalam pembangunan merupakan usaha masyarakat sebanyak mungkin ikut serta dalam pemerintah, memberi bantuan guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat dan menjamin keberhasilan pembangunan. Pemerintah juga harus sering menghimbau masyarakat karena keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi unsur masyarakat itu sendiri.

Dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan masyarakat membutuhkan peran serta seluruh komponen yang dianggap mampu menggerakkan dan menumbuh kembangkan pembangunan yang berbasis partisipasi dengan kesesuaian dalam makna dan tujuannya. Peran serta masyarakat dan menempatkan kedudukan sebagai subjek pembangunan yang amat penting, hal ini erat kaitannya dengan kemampuan dan kesempatan masyarakat untuk memilih peranannya dalam pembangunan yang berkelanjutan.

G. Pengertian Desa

Asal kata “Desa” dari bahasa India yaitu “Swedesi” berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur, yang menunjuk pada suatu kesatuanhidup, dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Sedangkan menurut Bintarto desa merupakan suatu hasil dan perwujudan

antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya.²⁹

Desa merupakan salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang dan hampir semuanya saling mengenal, Menurut Unang Sunardjo desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menjalankan rumah tangga sendiri.

Menurut Unang Sunardjo unsur-unsur desa ada tiga tipe, yaitu:³⁰

1. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan teritorial atau wilayah tempat bersama sebagai dasar utama
2. Tipe kesatuan masyarakat umum berdasarkan persamaan keturunan atau genetik (suku warga) sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut.
3. Tipe kesatuan hukum berdasarkan atas campuran (teritorial dan keturunan)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem Pemerintah

²⁹ Amin Suprihatini. 2007. *Pemerintah Desa dan Kelurahan*, Cempaka Putih : Jakarta, hlm.2

³⁰ Ibid, Amin Suprihatini, hlm.4

Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Sudirwo desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dari Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia.³¹

H. Pengertian Otonomi Desa

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.

Sejalan dengan kehadiran Negara modern, kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Kondisi ini sangat kuat terlihat dalam pemerintahan Orde Baru yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 melakukan sentralisasi, birokratisasi dan penyeragaman pemerintah desa, tanpa menghiraukan kemajemukan masyarakat adat dan

³¹ Sudirwo, Daeng. *Pokok-pokok pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa*, Angkasa: Bandung 1991, hlm. 44

pemerintah asli, undang- undang ini melakukan penyeragaman secara nasional. Spirit ini kemudian tercermin dalam hamper semua kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan desa.

Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hakasal-usul desa. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yangberlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah propinsi dan atau pemerintah kota/kabupaten.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bagian Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 21

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- (2) Penetapan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (4) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur

masyarakat Desa.

(5) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat difasilitasi oleh:

- a. Perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Tenaga pendamping profesional;
- c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau d. Pihak Ketiga.

Selanjutnya Pasal 17

(1) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(2) huruf a merupakan sensus partisipatoris.

(2) Sensus partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga Desa secara inklusif.

(3) Partisipasi masyarakat Desa dalam Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. menjadi anggota kelompok kerja Pendataan Desa;
- b. memberikan jawaban yang benar, lengkap dan akurat kepada kelompok kerja Pendataan Desa; dan/atau
- c. memberikan masukan perbaikan tentang data SDGs Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.

I. Pengertian Infrastruktur

Pengertian Infrastruktur, menurut Grigg infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan

dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.³²

Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain.

J. Tinjauan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024

Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan

³² Grigg, N. S., 1988. Infrastructure Engineering and Management, New York, hlm. 44

hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah. Muatan dari Perubahan Kedua UU Desa tersebut tidak berbeda dengan Revisi UU Desa yang dijelaskan pada postingan sebelumnya. meliputi :

Pasal 5A

Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A terkait pemberian dana konservasi dan/atau rehabilitasi. Sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62.

Pada pasal tersebut ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan desa.

Pasal 34A

Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A terkait syarat dan jumlah kepala desa dalam pilkades selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa

memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.

- (3) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
- (4) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon diatur dengan Peraturan Pemerintah Pasal 39. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi : Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. dan Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 72

Ketentuan Pasal 72 diubah terkait sumber pendapatan Desa, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lainlain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

Sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian

masayarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka pemerintah desa harus dapat memberdayakan masuyarakatnya sendiriagar berpartisipasi ikutserta dan terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa maka perlu disusun perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota. Lebih lanjut ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penJrusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

(7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode Penelitian ialah sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.³³ Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau field research yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.³⁴

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)³⁵.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan filosofis (*Philosophical Approach*). Dalam pendekatan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan

³³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hal. 1

³⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 34

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.34.

perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti³⁶. Sedangkan pendekatan filosofis, pendekatan filsafat ini dipilih karena peneliti menginginkan dilakukannya penelaahan tentang materi penelitian tersebut secara mendalam³⁷.

Analisis yang dilakukan dilapangan pada sebuah/setiap masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif yang dari sebuah pencarian atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁸

Dalam pendekatan yuridis-empiris yang meneliti tentang tanggung jawab Pemerintah Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Padaan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, akan kami teliti sejauh mana tanggungjawab pemerintah desa dalam mendorong masyarakatnya agar berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur sudah sesuai aturan perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 3 tahun 2024.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Padaan Kecamatan Pabelan

³⁶ *Ibid*, hlm. 185-186

³⁷ *Ibid*, hlm. 190.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 134

Kabupaten Semarang dikarenakan peneliti menemukan sebuah permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Hasan data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain; ³⁹

- a. Catatan hasil wawancara.
- b. Hasil observasi lapangan.
- c. Data-data mengenai informan.

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yang terjun langsung ke lapangan didapatkan melalui cara wawancara oleh pihak-pihak terkait atau nara sumber, yaitu: Kepala Desa Padaan, Tokoh masyarakat Desa Padaan dan Masyarakat Desa Padaan Kecamatan Pabelan.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yang telah didapatkan oleh peneliti, dipelajari, memeriksa atau membaca dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan. Data sekunder ini dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum yaitu:

³⁹ Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia. Indonesia, Bogor, 2002

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang diperlukan dan berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Peraturan Bupati Semarang Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dan yang dibutuhkan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini.
- 2) Jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- 3) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah oleh para peneliti yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder:

- 1) Kamus Hukum

- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Bahasa Inggris
- 4) Ensiklopedia

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian dengan cara mengumpulkan data ini memiliki korelasi yang sangat erat yang saling berkesinambungan. Maka dari itu, ada beberapa cara dalam teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan/studi dokumen, wawancara, daftar pertanyaan dan pengamatannya. Dalam proses pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode-metode penelitian tertentu yang disesuaikan yaitu dengan cara tanya jawab, pengamatan dan dokumentasi untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin.

1. Observasi (pengamatan)

Observasi ialah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data setelah data diperoleh, tujuan penelitian hukum yang berkaitan adalah mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan⁴⁰

Pengamatan yang dilakukan yaitu mengenai tanggung jawab pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Padaan apakah telah diterapkan secara optimal atau belum, serta peran serta masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur.

⁴⁰ Ishad, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017, hal. 115

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah sebuah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber atau informan.

Pengertian informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Informan kunci yaitu informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam pemilihan informan kunci tergantung dari unit analisis yang akan diteliti. Misalnya pada unit sebuah organisasi, informan kuncinya adalah pimpinan organisasi tersebut. dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Kepala Desa
- b. Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Kasi Pembangunan Desa Padaan Kec. Pabelan.
- c. Informan Pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan

informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan warga masyarakat Desa Padaan Kec.Pabelan

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah untuk memperoleh data dan informasi yang dapat mendukung penelitian.⁴¹

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan pada orang lain⁴².

Miles & Huberman menyebutkan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi: ⁴³

1. Pengumpulan Data

Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini

⁴¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta hlm. 329

⁴² Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm.248

⁴³ Matthew B. Miles & A. Michael Huberman. 2014. Analisis Data Kualitatif. Jakarta Universitas Indonesia Press, hlm 17

melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

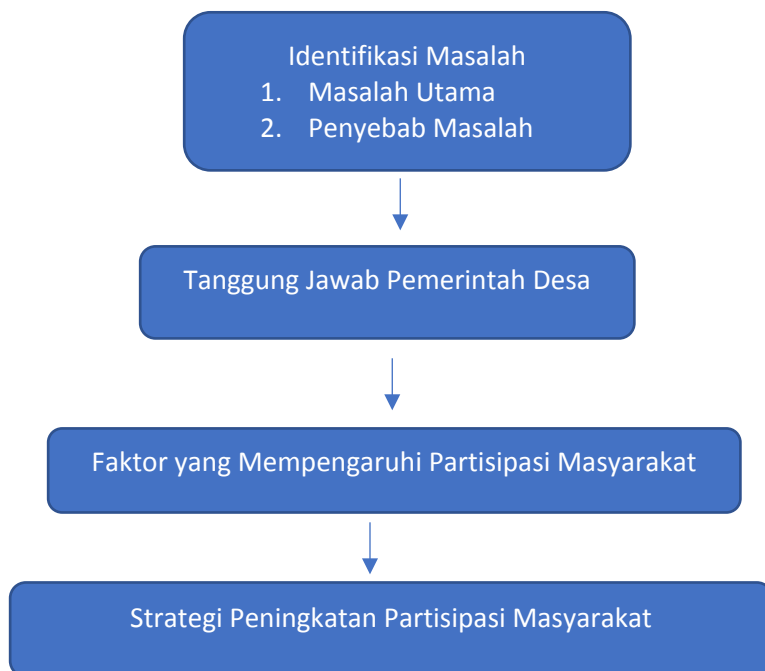
2. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan menjadi tema.

3. Penyajian Data (*Data Display*) Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verivication*) Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Secara skematis proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

BAGAN ANALISIS DATA



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Padaan Kec. Pabelan Kabupaten Semarang.

Desa Padaan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pabelan yang berjarak sekitar 30 kilometer dari Ibukota Kabupaten Semarang ke arah tenggara. Kecamatan Pabelan terdiri dari Desa Bejaten, Bendungan, Giling, Glawan, Jembrak, Kadirejo, Karanggondang, Kauman Lor, Pabelan, Padaan, Segiri, Semowo, Sukoharjo, Sumber rejo, Terban, Tukang dan Ujung-ujung. Pusat pemerintahannya berada di desa Pabelan. Pabelan sendiri awalnya bernama Salatiga Luar Kota sebelum perluasan wilayah Kota Salatiga pada tahun 1992. Kecamatan Pabelan terdiri dari 87 Dusun, 86 RW dan 316 RT.

Kecamatan Pabelan mempunyai luas wilayah menurut data dari BPS Kabupaten Semarang seluas 4.797,60 Ha atau 5,05 % dari luas wilayah Kabupaten Semarang. Sedangkan secara administratif wilayah dibatasi oleh:

Batas Sebelah Timur: Kecamatan Suruh dan Kecamatan Bancak,

Batas Sebelah Selatan: Kecamatan Tenganan, Kecamatan Suruh dan Kota Salatiga,

Batas Sebelah Barat: Kecamatan Tuntang dan Kota Salatiga,

Batas Sebelah Utara: Kecamatan Tuntang, Kecamatan Bancak dan Kecamatan Bringin.

Bentang alam wilayah Kecamatan Pabelan merupakan areal dataran, perbukitan dan pegunungan yang memiliki kemiringan beragam. Dengan penjelasan bahwa: Daerah datar sekitar 1.149,50 ha, areal dengan kemiringan 2-150 yang merupakan daerah perbukitan atau disebut juga sebagai daerah bergelombang sekitar 1.294,57 ha, daerah curam dengan kemiringan 15-400 yang merupakan pegunungan sekitar 1.533,28 ha dan daerah sangat curam sekitar 830 ha.

Wilayah Kecamatan Pabelan sebagian besar merupakan lahan persawahan seluas 3.445,35 ha, dengan luas penggunaan lahan pertanian sawah irigasi seluas 1.242,47 ha, sawah tadah hujan seluas 1.089,63 ha dan lahan pertanian bukan sawah seluas 1.113,25 ha. Sedangkan luas penggunaan lahan pertanian bukan sawah adalah seluas ha, dengan luas lahan tegalan seluas 652,55 ha, perkebunan seluas 299,15 ha dan hutan rakyat seluas 161,54 ha. Luas Pemukiman rakyat di Kecamatan Pabelan yang dipergunakan untuk rumah/bangunan adalah seluas 1.210,70 ha.

Temperatur terendah di Kecamatan Pabelan yaitu 230 Celcius dan temperatur udara tertinggi adalah 320 Celcius. Curah hujan terendah yaitu 4 mm/tahun dan curah hujan tertinggi adalah 60 mm/tahun.

1. Visi

Visi Kecamatan Pabelan dirumuskan dengan melihat menilai dan memberi predikat serta kondisi ideal Kantor Camat Pebelan yang diinginkan pada masa yang akan datang, yaitu: “Terwujudnya pelayanan prima yang Mapan dan Berbakat”

Adapun maksud dan arti dari Visi tersebut adalah: Mapan, dapat diartikan dengan sesuatu yang sudah terkondisikan dengan baik. Namun disini adalah singkatan dari Maju dalam Pelayanan. Artinya pelayanan di Kecamatan Pabelan untuk 5 (lima) tahun ke depan harus lebih baik dari kondisi sekarang, membenahi semua unsur dalam pelayanan prima yakni; penampilan, ketepatan waktu, kemampuan petugas dalam melayani, kesopanan dan keramahan petugas, kenyamanan dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan visi pertama Kabupaten Semarang tahun 2016-2021 yakni Maju.

Berbakat, merupakan singkatan kata dari Berbuat Bersama Masyarakat. Artinya adanya unsur pemberdayaan masyarakat, serta melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun wilayah Kecamatan Pabelan. Diharapkan Masyarakat lebih mandiri, tidak banyak tergantung pada pihak lain, khususnya mandiri dalam bidang ekonomi sehingga akan tercapai masyarakat yang sejahtera. Hal ini sesuai dengan visi kedua dan keempat Kabupaten Semarang tahun 2016-2021 yakni Mandiri dan Sejahtera.

2. Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan misi organisasi, meliputi: produk atau pelayanan yang ditawarkan, tingkat kebutuhan pelanggan

akan produk atau pelayanan yang ditawarkan, memiliki sasaran yang akan dilayani dan aspiratif terhadap keadaan yang diinginkan di masa mendatang.

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang merumuskan 2 (dua) misi yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu:

1. Mewujudkan pelayanan publik yang prima
2. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Untuk dapat merealisasikan visi dan misi tersebut, Kecamatan Pabelan sebagai unsur dari pemerintah Kabupaten Semarang menentukan kualitas pelayanan publik oleh aparatur Kecamatan yang dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dituntut untuk :

1. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai Konsisten bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting, karena Inkonsistensi akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standar-standar pelayanan yang harus dipedomani, yang pada akhirnya akan menghambat mekanisme penyelenggaraan pemerintahan;
2. Kreatif, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan dalam melakukan terobosan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan dengan tetap berpegang kepada koridor

dan normatif yang ada, mengingat arus perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat;

3. Objektif, yaitu dalam melakukan pemecahan masalah dalam tugas dan pelayanan didasarkan atas data dan informasi sehingga perumusan kebijakan dan keputusan pelayanan yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat harus berlandaskan kepada norma dan standar yang berlaku dengan tidak membedakan pelayanan secara parsial;
4. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas, disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan berorientasi kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga optimalisasi pencapaian hasil dapat terwujud.

Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif dan loyalitas di dalam segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang diharapkan dapat serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur staf dalam merumuskan kebijakan Pimpinan serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa Padaan Kecamatan Pabelan



1. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih secara langsung oleh penduduk desa melalui

pemilihan kepala desa (Pilkades) yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota di provinsi yang sama.

Masa jabatan seorang kepala desa adalah enam tahun dan dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertanggung jawab kepada penduduk desa dan pemerintah yang lebih tinggi. Kepala desa juga merupakan perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota di desa. Kepala desa memiliki hubungan kerja dengan camat sebagai perwakilan pemerintah kabupaten/kota di kecamatan.

2. Tugas Kepala Desa

Tugas kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, kepala desa bertugas mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, seperti administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, dan lain-lain.

Dalam melaksanakan pembangunan desa, kepala desa bertugas merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengawasi program-program pembangunan yang bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, dana bagi hasil, bantuan keuangan, dan sumber-sumber lain yang sah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, kepala desa bertugas mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, seperti administrasi

kependudukan, pertanahan, perizinan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, dan lain-lain.

Dalam melaksanakan pembangunan desa, kepala desa bertugas merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengawasi program-program pembangunan yang bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, dana bagi hasil, bantuan keuangan, dan sumber-sumber lain yang sah.

Dalam pemberdayaan masyarakat desa, kepala desa bertugas meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kemandirian masyarakat desa, serta mengembangkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Kelompok-Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan lain-lain

3. Wewenang Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, kepala desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. menetapkan peraturan desa;
- e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes);
- f. membina kehidupan masyarakat desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan -nya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;

- l. mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;
- m. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- n. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- o. mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan;

4. Profil Desa Padaan

Luas desa Padaan adalah 309.745 Ha yang terdiri dari 40% berupa pemukiman dan 60% berupa lahan pertanian

a. Luas per dusun:

Nama Dusun	Luas
Padaan	63,108
Karangguli	49, 160
Ngasinan	76,080
Slemet	54,265
Cikalan	67,132

b. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Tanah Sawah	
Luas Sawah	162.490
Irigasi Teknis	129.37
Tanah Kering	
Luas Tanah Kering	105.513
Pekarangan/ Bangunan	68.763
Tegal/ Kebun	36.750
Tanah Keperluan Fasilitas Umum	
Lapangan olah raga	1.90
Kuburan	2.300
Tanah Keperluan Fasilitas Sosial	
Sarana Pendidikan	2.500
Sarana Kesehatan	1.500
Sarana Perkantoran	200

c. Batas wilayah :

Batas	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
Utara	Popongan	Bringin
Selatan	Bejaten	Pabelan
Timur	Giling	Pabelan
Barat	Kauman Lor	Pabelan

d. Jumlah sarana pendidikan

	PAUD	TK	SD	MI	SLTP	MTS	SLTA	SMK	MAN
Padaan	1								
Karangguli		1		1					
Ngasinan	1		1						
Slemet									
Cikalan	1			1		1			

e. Jumlah Sarana Ibadah

	Hindu	Budha	Islam	Katholik	Kristen	Kong Hu Chu
Padaan			6			
Ngasinan			5			
Karangguli			3			
Slemet			2			
Cikalan			5			

f. Kondisi jalan desa:

Aspal: 40 %	Rabat Beton : 42,6	Tanah 0%	Setapak : 17,4 %
-------------	--------------------	----------	------------------

g. Aparatur Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Zamsari	Kepala desa	SLTA
2	Zaenal arifin	Sekretaris desa	SLTA
3	Yuli hastuti	Kaur umum dan perencanaan	SLTA
4	Mugiharto	Kaur keuangan	SLTA
5	M. Mufid	Kasi pemerintahan	SLTA
6	Suwarto	Kasi kesejahteraan	SLTA

7	M. Nurrofik	Kasi pelayanan	SLTA
8	Fajarwanto	Kadus Padaan	SLTA
9	Tuanita setyobudi	Kadus karangguli	SLTA
10	Dedi purnomo	Kadus ngasinan	SLTA
11	Jamaludin	Kadus slemet	SLTA
12	M. Toni ardianto	Kadus cikalan	SLTP

Sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Dan pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemberdayaan Masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Sehingga Pemerintah Desa sangat membutuhkan

partisipasi dari masyarakat Desa dalam proses pembangunan di desa. Maka dari itu dibutuhkan strategi yang baik dan benar untuk mengajak masyarakat terus aktif dan ikut serta dalam pembangunan. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat maka pemerintah Desa menyiapkan upaya atau strategi yang mampu membuat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa yaitu dengan cara membangun komitmen dengan masyarakat dengan melibatkan masyarakat atau mengundang masyarakat dalam proses musyawarah yang diadakan oleh pemerintah Desa untuk mendengarkan aspirasi masyarakat ataupun pendapat dari masyarakat yang terkait dengan masalah pembangunna Desa.

Jenis partisipasi yang dijelaskan pada bab 2 (dua) menurut Adisasmita, namun dalam penelitian ini penulis hanya mengambil 2 (dua) jenis partisipasi yaitu partisipasi pemikiran dan partisipasi tenaga (fisik). Menurut Adisasmita, ada lima jenis partisipasi yang dijelaskan dalam bab 2, antara lain:

1. **Partisipasi Politik:** Partisipasi ini mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik, seperti pemilihan umum, mendukung partai politik, atau ikut serta dalam diskusi kebijakan publik.
2. **Partisipasi Ekonomi:** Jenis partisipasi ini berkaitan dengan keterlibatan individu atau kelompok dalam kegiatan ekonomi, baik itu dalam bentuk kerja, berinvestasi, atau menjalankan usaha.

3. Partisipasi Sosial: Ini melibatkan keterlibatan dalam kegiatan sosial, seperti gotong-royong, kegiatan kemasyarakatan, atau kegiatan yang mendukung kesejahteraan sosial.
4. Partisipasi Budaya: Partisipasi ini berkaitan dengan peran serta individu atau kelompok dalam kegiatan kebudayaan, seperti menjaga tradisi, seni, atau kegiatan yang berhubungan dengan warisan budaya.
5. Partisipasi Pendidikan: Jenis partisipasi ini berfokus pada keterlibatan dalam dunia pendidikan, baik itu melalui kegiatan belajar mengajar, mendukung kebijakan pendidikan, atau berkontribusi dalam pengembangan sistem pendidikan.

Adapun partisipasi yang terdapat di desa padaan antara lain:

1. Partisipasi Pemikiran

Partisipasi pemikiran merupakan keterlibatan mental atau pikiran dan emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Proses pengambilan keputusan merupakan suatu proses dimana masyarakat ikut terlibat dalam menganalisis permasalahan. Lalu merumuskan masalah yang terjadi dalam lingkungan desa.

Beberapa tahapan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau proses perencanaan pembangunan melalui musrembang, dengan adanya musrembang ini maka masyarakat terlibat langsung sebagai subjek atau pelaku dalam perencanaan pembangunan di desa Padaan untuk memberikan inspirasi, pikiran dan masukan berdasarkan dengan masalah

yang dibahas.

Hal ini sejalan dengan wawancara Kepala Desa Padaan ia mengatakan bahwa:

“Apapun aspirasi-aspirasi atau permintaan masyarakat kami terima lalu dimusyawarahkan bersama, karena kami sebagai pemerintah desa hanya melaksanakan apapun permintaan masyarakat itulah kami kelola karena masyarakatlah yang lebih tahu kondisi desa. Karena itu saya selaku Kepala Desa Padaan selalu mendorong warga masyarakat Desa padaan untuk meningkatkan rasa peduli terhadap suatu Pembangunan Desa sehingga mereka mau ikut berpartisipasi dalam menyukseskan suatu pembangunan desa baik itu dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan juga pemeliharanya. Kerana masyarakat sendirilah yang akan menikmati hasil pembangunan Desa tersebut⁴⁴

Hal tersebut juga sejalan dengan wawancara tokoh masyarakat (Bapak Rusdi) ia mengatakan bahwa:

“Kami masyarakat sering ikut dalam musyawarah yang diadakan desa agar kami sebagai masyarakat bisa memberikan usulan-usulan mengenai apa saja yang paling penting dan paling dibutuhkan oleh kami semua masyarakat desa Padaan. Seperti saat diadakan rapat di Kantor Desa saya selalu hadir dan mengatakan bahwa jalan Desa Padaan ada bagusnya di timbun batu krikil supaya badan jalan semakin luas dan rata supaya tidak di kenangi air hujan dan makin bagus⁴⁵

Maka dari itu harus ada komunikasi yang baik antara masyarakat dengan Pemerintah Desa ataupun partisipasi masyarakat agar suatu pembangunan Desa bisa berjalan dengan maksimal. Sebagaimana yang

⁴⁴ Zamsari, Kepala Desa Padaan, Wawancara, 3 Maret 2025

⁴⁵ Rusdi, Tokoh Masyarakat, Wawancara, tanggal 4 Maret 2025

dikatakan oleh Kepala Desa Padaan diatas bahwa masyarakatlah yang lebih mengetahui kondisi desa.

2. Partisipasi Tenaga

Pada dasarnya pembangunan pedesaan adalah pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan atau kalangan masyarakat untuk ikut berpartisipasi didalamnya. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, maka akan semakin cepat pula pembangunan desa dapat terealisasi dengan baik. Tingkat partisipasi masyarakat desa Padaan yang paling sederhana diberikan oleh masyarakat dalam membantu mensukseskan suatu kegiatan pelaksanaan atau program pembangunan berupa tenaga, atau dapat disebut gotong-royong, kerja bakti dan lain sebagainya.

Masyarakat ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangsih berupa tenaga dalam pelaksanaan pembangunan desa padaan tanpa bayaran atau upah yang dapat bermanfaat untuk umum. Seperti wawancara tokoh masyarakat desa Padaan (Bapak Budiman) ia mengatakan bahwa:

“Didalam pelaksanaan pembagunan desa, kami masyarakat ikut serta juga. Seperti ikut bergotong-royong dalam memperbaiki badan jalan dan jalan usaha tani. Dan kami sebagai masyarakat selalu menjaga dan merawat pembangunan Desa agar tidak muda rusak seperti pembersihan saluran air (irigasi) sehingga mempermudah petani dalam mengambil air untuk tanaman padi.⁴⁶

Pembangunan pedesaan sebagai sasaran pembangunan guna untuk

⁴⁶ Budiman, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Tanggal 4 Maret 2025

mengurangi berbagai kesenjangan desa dan meningkatkan perekonomian di Desa. Seperti dengan hasil wawancara tokoh masyarakat desa Padaan (Bapak Samsul) ia mengatakan bahwa:

Dengan adanya pembangunan Desa, seperti pembangunan irigasi, perbaikan jalan usaha tani dan pembangunan desa lainnya. Kami masyarakat khususnya petani sangat terbantu oleh program Desa tersebut. Yaitu dengan pembangunan irigasi memudahkan saya mengambil air untuk kelahan pertanian sawah sehingga tanaman padi bisa tumbuh dan berkembang dan menghasilkan hasil panen yang baik. Dan duluh sebelum jalan usaha tani di perbaiki akses untuk hasil panen masih melalui perantara ojek gabah dari sawah ke jalan besar atau jalan poros karena mobil mengangkut gabah belum bisa masuk kejalan usaha tani yang mengakibatkan menambahkan biayalah lagi dan terkadang hasil panen tinggal bermalam di sawah akibat kurangnya ojek gabah yang mengakibatkan hasil panen padi tidak bagus sehingga harga jual gabah menurun. Tetapi Alhamdulillah sudah beberapa tahun jalan usaha tani diperluas/diperbaiki sehingga memudahkan mobil besar bisa masuk mengambil hasil panen petani”⁴⁷

Dari hasil wawancara Kepala Desa Padaan ia mengatakan bahwa:

“Hubungan kerja sama atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa masuk kategori sedang atau cukup baik dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin dan jika di presentasikan mencapai 45%. Karena bagaimanapun Partisipasi masyarakat memiliki posisi yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, karena pada dasarnya masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui masalah dan kebutuhannya sendiri”⁴⁸

Dari hasil wawancara Kepala desa dan beberapa Tokoh Masyarakat dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Padaan cukup baik. Hal tersebut masyarakat sudah menyadari bahwa pentingnya berpartisipasi di dalam pembangunan desa. Sehingga masyarakat dengan

⁴⁷ Samsul, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Tanggal 4 maret 2025.

⁴⁸ Zamsari, Kepala Desa Padaan, Wawancara, 03 Maret 2025

sendirinya mempunyai rasa tanggung jawab dan kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan desa. Karena tujuan utama dari pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya. Dengan tingginya partisipasi masyarakat sebagai perbandingan 5 tahun terakhir tingkat partisipasi masyarakat cukup baik atau peningkatan ditandai dengan pembangunan desa Padaan yaitu pembuatan irigasi, drainase dan jamban keluarga.

Salah satu keberhasilan pemerintah desa dalam memajukan suatu daerah tersebut adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan dari hasil pemanfaatan pembangunan desa. Pemanfaatan hasil Pembangunan merupakan ujung penerimaan masyarakat terhadap hasil Pembangunan dengan asumsi apabila masyarakat bersedia untuk memanfaatkan suatu hasil Pembangunan.

Pemerintah desa Padaan Kecamatan pabelan Kabupaten Semarang melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah desa dalam mewujudkan program pembangunan desa.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendekatan

Melakukan pendekatan-pendekatan kepada tokoh pemudah, tokoh

masyarakat, dan tokoh agama dalam hal ini untuk meningkatkan kegiatan kegiatan yang ada dalam pemerintahan seperti memfasilitasi tokoh pemuda dalam bidang olahraga, sebagaimana dengan hasil wawancara Kepala Desa Padaan ia mengatakan bahwa:

“saya selaku kepala desa memberikan anggaran untuk pembenahan lapangan sepak bola dan lapangan volly. Sehingga pemuda desa Padaan bisa berolahraga sesuai dengan hobi mereka dan saya sebagai pemerintah desa menjalin hubungan yang baik terhadap masyarakat Desa Padaan yaitu dengan melalui pendekatan secara kekeluargaan sehingga kami pemerintah desa dan masyarakat mudah dalam berkomunikasi. Sehingga jika ada informasi atau undangan terhadap masyarakat untuk menghadiri rapat di kantor desa mereka ikut serta karena aparat desa sendiri yang bendatangi rumah masyarakat sekaligus silaturahmi, bahkan keikut sertaannya mereka didalam pembangunan Desa itu sendiri.”⁴⁹

Berdasarkan wawancara tersebut, Pemerintah Desa Padaan selalu mengadakan rapat untuk membahas hal-hal apa yang perlu dibenahi dalam Desa yang melibatkan masyarakat. Dengan sering melakukan komunikasi dan mengadakan rapat bersama masyarakat, langkah ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Seperti hasil wawancara dari kaur umum dan perencanaan desa ia juga mengatakan bahwa:

“upaya yang pertama dilakukan itu mensosialisasikan bahwa pentingnya gotong-royong atau partisipasi dari masyarakat karena pembangunan di Desa itu harus ada swadaya dari masyarakat baik itu dari tenaganya maupun hal lainnya. Kemudian tentu kita warga masyarakat harus ada kerja sama dengan pemerintah desa setempat karena jika warga tidak mau kerja sama dengan pemerintah jelas jika ada bantuan-bantuan kita sebagai pemerintah desa susah juga memberikan bantuan tersebut. Dan salah satu program pembangunan Desa yang masyarakatnya terlibat didalam yaitu Pembuatan jamban. Dimana disitu ada partisipasi masyarakat yang membantu proses pembuatan jamban. Kemudian setiap hari jumat ada kegiatan jumat bersih yang pasti juga melibatkan masyarakat

⁴⁹ Zamsari, Kepala Desa Padaan, Wawancara, 03 Maret 2025

serta pelebaran badan jalan itu kita libatkan semua warga terutama warga-warga yang menerima manfaat timbunan batu yang ada di depan rumah mereka harus ikut terlibat”⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zamsari selaku kepala Desa Padaan dan bapak Ali selaku Kaur umum dan perencanaan Desa adalah bentuk upaya Pemerintah suatu daerah dalam mewujudkan tujuan tercapainya cita-cita suatu desa untuk menjadikan desa semakin maju dan baik. Keberhasilan dari meningkatkan partisipasi masyarakat tidak terlepas dari namanya rasa kebersamaan antara semua unsur terkait demi mencapai tujuan hidup bersama. Sehingga dapat dilihat bahwa hubungan antara pemerintah dengan masyarakat itu harus berjalan dengan baik.

2) Melakukan Pembinaan Kemasyarakatan

Pembinaan masyarakat desa merupakan salah satu program Pemerintah dalam meningkatkan serta mengelolah lembaga dan sumber daya manusia agar bekerja lebih baik dan sesuai dengan harapan dalam hal meningkatkan Partisipasi masyarakat.

Program pembinaan kemasyarakatan Desa Padaan ialah sebagai berikut:

a) Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

Pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib dan teratur. Agar warga masyarakat desa Padaan saling menghormati dan menghargai, tidak saling mencela dan saling membantu satu sama lain. Seperti hasil wawancara kepala desa ia mengatakan bahwa:

“diadakannya pembinaan ketentraman dan ketertiban dikantor desa Padaan untuk masyarakat dengan tujuan memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga dan juga menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan desa Padaan. Sehingga jika dibutuhkan swadaya dari masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa mereka ikut berpartisipasi”⁵⁰

b) Pelayanan terhadap Masyarakat

Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih responsive terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri. Adapun bentuk pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat di Desa padaan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang yaitu apabila masyarakat yang bersangkutan membutuhkan pelayanan maka aparat pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Sebagaimana hasil wawancara Kepala Desa ia mengatakan bahwa:

“Saya selaku Kepala Desa selalu memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat khususnya dalam pengurusan berkas yang dibutuhkan atau memberikan bantuan kepada masyarakat desa yang membutuhkan”⁵¹

c) Melakukan Kegiatan Pemberdayaan

Pemerintah Desa Padaan juga melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan menjadikan masyarakat mandiri dan dapat memperbaiki segala aspek, dalam artian memiliki potensi agar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dan sanggup memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana hasil wawancara kepala desa

⁵⁰ Zamsari, Kepala Desa Padaan, Wawancara, 03 Maret 2025

⁵¹ Zamsari, Kepala Desa Padaan, Wawancara, 03 Maret 2025

Padaan ia mengatakan bahwa:

“Salah satu kegiatan pemberdayaan untuk masyarakat yang kami adakan adalah pemberdayaan kelompok tani dengan adanya pemberdayaan kelompok tani yaitu pembinaan dalam hal merawat dan memelihara tanaman padi yang baik dan benar sehingga menghasilkan hasil panen yang memuaskan.”⁵²

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa padaan baik itu dari sosialisasi, pembinaan bahkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang membuat masyarakat lebih baik dan berkualitas sehingga rasa percaya diri dari masyarakat meningkat. Membangun kepercayaan diri dari masyarakat adalah langkah yang efektif mudah ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Sebagaimana hasil wawancara, Kepala Desa juga mengatakan bahwa:

Pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa, karena keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat ini bisa terlihat dari kehadiran dalam musyawarah pembangunan, pemantauan langsung progres pembangunan, hingga memberikan masukan apabila ditemukan penyimpangan kebijakan yang tidak sesuai regulasi atau rencana.⁵³

Bentuk Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari Pengajuan Usulan Program Masyarakat mengajukan beberapa usulan program, diantaranya pembangunan jalan desa, perbaikan saluran air, dan pengadaan lampu penerangan jalan. Usulan ini muncul berdasarkan kebutuhan sehari-hari yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Diskusi dan Tanggapan

⁵² Zamsari, Kepala Desa Padaan, Wawancara, 03 Maret 2025

⁵³ Zamsari, Kepala Desa Padaan, Wawancara, 03 Maret 2025

Partisipasi berupa diskusi aktif diantara warga dan pemerintah desa menunjukkan adanya keterlibatan yang baik. Sebagaimana hasil wawancara, Kepala Desa juga mengatakan bahwa:

Selain itu pemerintah desa Padaan juga membuka kotak aduan dan menjamin ketersediaan layanan aduan langsung dari Kades dan perangkat adalah langkah positif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kotak aduan memberikan saluran formal bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau aspirasi mereka, sementara kehadiran Kades dan perangkat sebagai titik kontak langsung menjamin aduan tersebut ditangani dengan tepat dan cepat.⁵⁴

Adapun pembangunan Desa Padaan :

1. Pembangunan irigasi
2. Plat duiker atau jembatan
3. Drainase
4. Jamban Keluarga
5. Talud⁵⁵

B. Kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.

Program pembangunan desa untuk membuat rakyat semakin banyak punya pilihan tentang masa depan yang diinginkan. Proses pembangunan desa menghasilkan tata kehidupan masyarakat yang menumbuhkan demokrasi. Sehingga kebijakan Pemerintah terhadap program pembangunan pedesaan bertujuan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat, untuk meningkatkan

⁵⁴ Zamsari, Kepala Desa Padaan, Wawancara, 03 Maret 2025

⁵⁵ Zamsari, Kepala Desa Padaan, Wawancara, 03 Maret 2025

kualitas kehidupannya dan kesejahteraan masyarakat desa. Berbagai program pembangunan desa dalam perencanaan partisipatif yang diterapkan oleh pemerintah yang secara umum untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.

Partisipasi masyarakat desa dengan kemampuan masyarakat desa yang bersangkutan untuk berkembang secara mandiri, terdapat kaitan yang erat sekali. Kesiadaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri. Menurut beberapa sumber, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menumbuhkan kemampuan masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri ibarat dua sisi satu mata uang, tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dan perlu dibedakan.

Masyarakat desa yang mempunyai kemampuan berkembang secara mandiri. Rasa tanggung jawab sebagai salah satu kualitas lainnya, masyarakat desa yang berkemampuan berkembang secara mandiri tumbuh tatkala yang bersangkutan secara sadar dan bebas memilih dan menyetujui suatu hal, menyerap suatu nilai, atau menerima suatu tugas, berkesempatan untuk belajar dari hal-hal yang kecil untuk kemudian ditingkatkan pada hal yang lebih besar, mempunyai keyakinan akan kemampuannya sendiri atau berkesempatan memutuskan sendiri apa yang dikendaki.

1. Kendala Dalam Pembangunan yaitu:

- a. Kendala partisipasi dalam perencanaan, adalah kemungkinan tidak dapat dihindarinya pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya suatu

keputusan bersama.

b. Keterbatasan pada dana yang masih belum mencukupi yang akan diperuntukan bagi kemajuan masyarakat desa khususnya dalam memberikan pelayanan kemajuan masyarakat desa tersebut.

c. Keterbatasan sumber daya pada pemerintah desa merupakan salah satu kendala yang sering dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa. Berikut beberapa contoh keterbatasan sumber daya.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia antara lain:

1) Kurangnya Tenaga Kerja: Pemerintah desa mungkin tidak memiliki cukup tenaga kerja untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa.

2) Keterbatasan Kemampuan: Tenaga kerja yang ada mungkin tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa.

3) Kurangnya Pengalaman: Tenaga kerja yang ada mungkin tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa.

d. Keterbatasan Sumber Daya Keuangan

1) Kurangnya Anggaran: Pemerintah desa mungkin tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa.

2) Keterbatasan Sumber Pendapatan: Pemerintah desa mungkin tidak memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk mendukung program

dan kegiatan pembangunan desa.

- 3) Kurangnya Bantuan: Pemerintah desa mungkin tidak menerima bantuan yang cukup dari pemerintah pusat atau daerah untuk mendukung program dan kegiatan pembangunan desa.

e. Keterbatasan Sumber Daya Fisik

- 1) Kurangnya Sarana dan Prasarana: Pemerintah desa mungkin tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa.
- 2) Keterbatasan Lahan: Pemerintah desa mungkin tidak memiliki lahan yang cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa.
- 3) Kurangnya Teknologi: Pemerintah desa mungkin tidak memiliki teknologi yang memadai untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa.

f. Keterbatasan Kapasitas Manajemen

- 1) Kurangnya Pengalaman: Pemerintah desa mungkin tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola proyek pembangunan infrastruktur.
- 2) Keterbatasan Kemampuan Manajemen: Pemerintah desa mungkin tidak memiliki kemampuan manajemen yang memadai untuk mengelola proyek pembangunan infrastruktur, seperti kemampuan perencanaan, kemampuan pengawasan, dan kemampuan evaluasi.

Dari hasil wawancara berkaitan dengan kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Padaan Kec. Pabelan Kabupaten Semarang, salah satu diantaranya adalah masyarakat beranggapan bahwa semua sudah ada anggarannya. Seperti hasil wawancara dengan Kepala Desa sebagai berikut:

Salah satu kendala yang sering dihadapi pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur adalah anggapan masyarakat bahwa semua sudah ditanggung oleh pemerintah. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya informasi tentang bagaimana partisipasi masyarakat dapat memberikan manfaat yang lebih luas, serta kurangnya sosialisasi tentang bagaimana pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat.⁵⁶

C. Solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur

Undang-Undang tentang Desa tidak hanya membawa sumber pendanaan pembangunan bagi desa, namun juga memberi lensa baru pada masyarakat untuk mentransformasi wajah desa. Undang-Undang Desa lebih pada pendekatan pemberdayaan masyarakat yang memposisikan masyarakat desa sebagai subyek (pelaku utama) dan tidak hanya sekedar obyek (sasaran) saja. Melalui pemberdayaan masyarakat Desa diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka pulih kembali. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperhatikan

⁵⁶ Zamsari, Kepala Desa Padaan, Wawancara, 03 Maret 2025

seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat, bermotifkan pemandirian (keberdikarian), sehingga mampu membangkitkan kemampuan self-help. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju. Maka bidang pemberdayaan merupakan titik strategis yang harus diperbarui dan diperluas. Sehingga esensi pemberdayaan masyarakat di pedesaan adalah pendayagunaan sumberdaya (potensi) lokal, meningkatkan partisipasi, memupuk kepedulian semua pihak untuk kemandirian (berdikari) masyarakat.

Pasal 83 dinyatakan bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Desa juga memberi amanah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberdayakan masyarakat Desa, yang dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (pasal 122, pemberdayaan masyarakat Desa dan pendampingan masyarakat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2014 khususnya pasal 126 s.d 131).

Melalui pemberdayaan masyarakat Desa diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka pulih kembali. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperhatikan

seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat, bermotifkan pemandirian (keberdikarian), sehingga mampu membangkitkan kemampuan self-help. untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju. Maka bidang pemberdayaan merupakan titik strategis yang harus diperbarui dan diperluas. Sehingga esensi pemberdayaan masyarakat di pedesaan adalah pendayagunaan sumberdaya (potensi) lokal, meningkatkan partisipasi, memupuk kepedulian semua pihak untuk kemandirian (berdikari) masyarakat.

Kaitannya dengan adaptasi (penyesuaian) masyarakat Desa Padaan dengan Pelaksanaan Musrenbang Desa Tahun 2024, yang berdampak pada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang dapat dikatakan sangat rendah. Hal ini tentunya disebabkan Pemerintah Desa beserta perangkatnya belum melaksanakan sosialisasi Pelaksanaan Musrenbang Desa Tahun 2024 secara menyeluruh kepada masyarakat. Jika ini terlaksana secara menyeluruh tentunya esensi pemberdayaan masyarakat di pedesaan adalah pendayagunaan sumberdaya (potensi) lokal, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Namun kenyataan sebaliknya bahwa pemerintah Desa Padan Kecamatan pabelan Kabupaten Semarang beserta perangkatnya dan kelembagaan lainnya, tidak mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dialokasikan dan disepakati dalam musrenbangdes. Sehingga menyebabkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa dapat dikatakan sangat kurang, hal ini tentunya disebabkan beberapa lembaga desa yang dianggap oleh

sebagian informan terbang pilih usulan masyarakat dalam musrenbangdes. Lebih lanjut sebab rendahnya partisipasi masyarakat Desa Padan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa Tahun 2024 karena masyarakat tidak dapat menyesuaikan keinginannya dalam musrenbangdes hal ini tentunya disebabkan masyarakat tidak begitu paham maksud dan tujuan dalam musrenbangdes tersebut.

Rencana pembangunan daerah harus disusun berdasarkan pada potensi yang dimiliki dan kondisi yang ada sekarang. Kondisi yang ada itu meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya modal, prasarana dan sarana pembangunan, teknologi, aspirasi masyarakat setempat, dan lainnya. Karena dana atau anggaran pembangunan yang tersedia terbatas, sedangkan program pembangunan yang dibutuhkan relatif banyak, maka perlu dilakukan:

1. Penentuan prioritas program pembangunan yang diusulkan, penentuan prioritas program pembangunan harus dilakukan berdasarkan kriteria yang terukur, dan
2. Didukung oleh partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi program pembangunan tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa memiliki peranan yang sangat penting untuk melihat bagaimana kegiatan pembangunan desa dapat berjalan secara efektif. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Padaan Kecamatan Pabelan yang meliputi beberapa tahapan kegiatan pembangunan diantaranya: Tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Tahapan perencanaan

1. Mengidentifikasi masalah dan potensi desa
2. Menyusun rencana pembangunan desa untuk mengatasi masalah
3. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
4. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)
5. Menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)

Tahapan pelaksanaan

1. Melaksanakan rencana pembangunan desa yang telah disusun
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
3. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
4. Menangani pengaduan dan menyelesaikan masalah
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan
6. Bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan kegiatan

Tahapan pengawasan

1. Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten melakukan pengawasan dan pemantauan
2. Masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan dan pemantauan
3. Hasil pengawasan dan pemantauan menjadi dasar pembahasan dalam Musyawarah Desa (Musdes)

Keberhasilan pembangunan desa tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat, oleh sebab itu perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebuah desa. Perencanaan dalam pembangunan desa di Desa Padaan Kecamatan Pabelan dalam pengelolaan Keuangan Desa

yang didalamnya terdapat ADD (Anggaran Dana Desa) yang melibatkan masyarakat desa melalui rapat yang dilaksanakan pada tingkat RT dan RW, dimana masyarakat sering menyebutnya “Musrenbangdes”. (Musyawarah Pembangunan Desa). Seperti yang disampaikan oleh Bapak Zaenal Arifin,

“Hal yang dibahas dalam rapat yang dilakukan di Balai Desa Tanggal 5 Desember 2024 meliputi permasalahan di tingkat lingkungan RT dan RW saja, salah satu contohnya adalah adanya pembangunan gedung desa, pembangunan talut dan gorong-gorong atau selokan yang tersumbat di lingkungan RT. Pada tahap perencanaan masyarakat juga mengusulkan solusi dari masalah yang ditemukan. Selanjutnya usulan masalah tersebut dibawa oleh perwakilan RT/RW ke tingkat Musyawarah Desa agar masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan mendapatkan solusinya. Rapat tersebut dihadiri oleh perangkat desa, kepala lingkungan dan ketua-ketua RT.”⁵⁷

Selain hal tersebut dalam mengatasi kendala yang dilakukan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur penting bagi masyarakat untuk selalu diberikan edukasi mengenai nilai gotong royong dan partisipasi masyarakat. Gotong royong merupakan tradisi kerja sama dan saling membantu yang mempererat ikatan antar warga. Partisipasi masyarakat juga penting dalam berbagai kegiatan, termasuk pembangunan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Zaena Arifin selaku Sekretaris Desa Padaan tanggal 15 Januari 2025

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari judul penelitian “Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Padaan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang (Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)” maka kesimpulan dari beberapa permasalahan tersebut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Padaan cukup baik. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa membangun komitmen bersama masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat atau mengundang masyarakat dalam proses musyawarah yang dilakukan Pemerintah, untuk mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat atau pendapat masyarakat terkait dengan masalah pembangunan sehingga rasa percaya diri dari masyarakat itu meningkat. Membangun kepercayaan diri dari masyarakat adalah langkah yang efektif, karena dengan rasa kepercayaan masyarakat dengan Pemerintah dapat memicu keinginan dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada di Desa. Pemerintah merupakan suatu organ yang bertanggung jawab atas keharmonisan kehidupan masyarakat sehingga cara dari Pemerintah Desa yang dengan melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat.
2. Kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur adalah kendala partisipasi

dalam perencanaan, kemungkinan tidak dapat dihindarinya pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya suatu keputusan bersama, Keterbatasan pada dana yang masih belum mencukupi yang akan diperuntukan bagi kemajuan masyarakat desa khususnya dalam memberikan pelayanan kemajuan masyarakat desa tersebut, keterbatasan sumber daya pada pemerintah desa merupakan salah satu kendala yang sering dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa.

3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dengan melakukan pendekatan kekeluargaan, pembinaan kemasyarakatan, memberikan pelayanan yang maksimal dan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa Padaan.

B. Saran

Saran merupakan bentuk pertanggung jawab penulis untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun saran yang diberikan penulis antara lain:

1. Pemerintah harus menjaga kepercayaan yang masyarakat berikan sebagai pemegang kendali dalam setiap pembangunan dan perlunya ada transparansi dari Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan untuk menjadikan pola pikir masyarakat kearah positif dan tidak berfikir negatif kepada Pemerintah.
2. Pemerintah menyiapkan langkah-langkah atau cara-cara lain untuk mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi dan memberikan ruang

yang besar untuk masyarakat dalam memberikan pendapat ataupun kritikan kepada Pemerintah serta Selalu membangun hubungan yang baik dengan semua elemen masyarakat.

3. Pemerintah dan masyarakat harus berjalan bersamaan dalam proses pembangunan di desa sehingga memungkinkan pembangunan berjalan lancar dan masyarakat lebih meningkatkan partisipasi sehingga proses pembangunan berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004,
- Astuti, Dwiningrum, Siti, Irene, Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat. Dalam Membayar Pendidikan, Perpustakaan Pelajaran, Yogyakarta. 2011
- Basri, Hasan Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bandung, CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Bintoro, Tjokroamidjojo. 1988. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES. Cholid, dkk. 2010.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Conyers, Diana, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994
- Dr. Bachtiar, S.H., M.H, Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018,
- Erowati, Dewi, Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Firdaus & Fakhry Zamzam. Aplikasi Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Fitrah, Muh., & Luthfiyah. Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus. Jawa Barat: Jejak, 2017.
- Gulo, W. Metodologi Penelitian. Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia Gomes. 2002
- Hadjon, Philipus M. dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law). Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. 2008
- Hadjon, Philipus M., dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2002
- Haerullah, Kepala Desa Saluajambu, Wawancara, Kediaman Bapak Haerullah, Pada Tanggal 27 Juni 2022
- Imam Muhni, Djuretna. Moral dan Religi Menurut Emile. Durkheim dan Henri Bergson. Yogyakarta: Kanisius. 1994
- Ishad, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017,
- Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta. 2009

- Matthew B. Miles & A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014.
- Menuju Masyarakat Partisipatif terbit di Yogyakarta dari penerbit Kanisius, 1995,
- Moleong, L.J. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010,
- Ndraha, Talizududu. Pembangunan Masyarakat: mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Jakarta: PT Renika Cipta 1990
- Ndraha, Talizududu. Pembangunan Masyarakat: mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Jakarta: PT Renika Cipta, 1990
- Raharja, Muhammad Mu'iz. TataKelolaPemerintahDesa. Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2021.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Rusdim, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kediaman Bapak Rusdim, tanggal 28 Juni 2022
- Sastropoetro, Santoso. Partisipasi, Komunikasi, persuasi dan Disiplin Dalam. Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni. 1986
- Soekanto, Soerjano. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo. Persada
- Soerjono Soekanto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji. 1986. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Rajawali.
- Soleman B. Taneko, 1984. Struktur Dan Proses Sosial; Suatu Pengantar. Sosiologi Pembangunan. Jakarta: Rajawali.
- Sugiyah Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan. Yogyakarta: 2001, Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA
- Sulaeman, Abdul Rahman, kk. BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa. Jakarta: Yayasan Kita Penulis, 2020.
- Suryadiningrat, Bayu. 1992. Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan, Fakultas Ekonomi UI: Jakarta,
- Tanaya, I Gusti Lanang Parta. Musyawarah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Jakarta: Universitas Mataram, 2019.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. Perencanaan Pembangunan. Jakarta Yayasan Masagung. 1992.

Jurnal

- Arifin, Munawir, "Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene)." <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/mitzal/article/view/264/253>.
- Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, "5 Indikator Pembangunan Ekonomi Desa Yang Berhasil", 26 September 2020. <https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/579-5-indikator-pembangunan-ekonomi-desaya-yang-berhasil>
- Halawa, Epianu, dan Fransiskus Pascal Bali. "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa Lolowonu Niko'otano Kecamatan Gunungsitoli," Jurnal Governance Opinion 5, no.2 (2020): <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/governanceopinion/article/view/849>.
- Hardianti, Sri, Hasan Muhammad, dan Muhtar Lutfi. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa Di Desa Buntongi Kecamatan Ampara Kota)," Jurnal Katalogis 5, no.1(2017):<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/viewFile/7961/6297>.<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/viewFile/7961/6297>.
- Ibeng, Parta. "Pengertian Peran, Konsep Dan Jenisnya Menurut Para Ahli." 7 Maret 2022. <https://pendidikan.co.id/pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>.
- Imtihan, Husnul, Wahyunadi, M. Firmansyah. "Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah." Neo Bis 11, no 1 (2017): <http://journal.trunojoyo.ac.id/neo-bis/article/view/2952>.
- Latif, Adam, Irwan, dan Ahmad Mustanir. "Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan," Jurnal Analisis Kebijaksanaan Pelayanan Publik 5, no. (2019): https://www.researchgate.net/publication/340279388_Pengaruh_kepemimpinan_Terdapat_Partisipasi_Masyarakat_ada_Perencanaan_Pembangunan
- Latif, Adam, Irwan, Muhammad Rusdi, Ahmad Mustanir, dan Muh Sutrisno. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang." Jurnal MODERAT 5, no. 1 (2019):. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>.
- Marumu, Moh. Nasir Hasan Dg., Ramlawati, Irawati Ahmad. "Analisis Pembangunan Desa Berbasis Perencanaan Di Desa Tang Kecamatan Bokat Kabupaten Buol." Economy Deposit Journal (E-DJ) 3, no.1 (2021): <https://uit-e-journal.id/EDJ/article/download/1035/759/>.
- Mustanir, Ahmad, Kamaruddin Sellang, Akhwan Ali, Madaling, Mutmainna. "Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.” Jurnal Ilmiah Clean Government 2, no. 1 (2018): <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/clean/article/view/213>.

Ningrum, Lutiya, Ardhana Januar Mahardhani, Prihma Sinta Utami. “Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.” Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan 12, no. 1 (2021): [https://scholar.google.com/scholar?q=Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo](https://scholar.google.com/scholar?q=Peran+Kepala+Desa+Terhadap+Pembangunan+di+Desa+Wates+Kecamatan+Jenangan+Kabupaten+Ponorogo).

Samaun, Riyanti, Bala Bakri, Achmad Risa Mediansyah. “Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara.” Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi 1, no. 1 (2022): <https://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/jipik/article/view/18/5>.

Syaprizal. 2008. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan. Jurnal

Internet

Ariadi, Andi. “Perencanaan Pembangunan Desa.” <https://media.neliti.com/media/publications/284711-perencanaan-pembangunan-desad355933d.pdf>

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa